



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AKBAR SAPUTRA Alias AKBAR Bin YUSUF;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Joleng Mea, Kelurahan Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SAPUTRA Alias AKBAR Bin YUSUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit, atau luka terhadap orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SAPUTRA Alias AKBAR Bin YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Rutan Majene Kelas II B, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa ingin bekerja setelah menjalani pidana;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-08/Mjn/Eoh/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SAPUTRA Alias AKBAR Bin YUSUF pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Fakultas FISIP UNSULBAR beralamat di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



penganiayaan yakni dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit, atau luka terhadap orang lain, yaitu terhadap Saksi HANDY ATMAJA Alias ACO Bin NAJAMUDDIN HAE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi HANDY ATMAJA Alias ACO Bin NAJAMUDDIN HAE (*Security Unsulbar*) dan Saksi AHMAT S. Alias AMAT Bin SIMMANG (*Mahasiswa Unsulbar*) yang sedang duduk di bale-bale samping Pos *Security* tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor berboncengan bersama kedua orang temannya yaitu Saksi JODI SETIAWAN Alias JODI serta Saksi DARIUS L. Pada saat mereka melintas di samping Fakultas FISIP Unsulbar menuju ke BTN Lino Maloga, Terdakwa berteriak mengatakan, "Biar senior biar junior tidak ada saya takuti.". Pada saat itu Saksi HANDY bersama Saksi AHMAT tidak merespon, kemudian Saksi AHMAT menanyakan ke Saksi HANDY, "Apa kamu kenal dengan ketiga orang itu?" Saksi HANDY menjawab, "Saya tidak kenal.". Tidak lama kemudian Terdakwa kembali melintas dari arah BTN Lino Maloga ke arah Lutang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HANDY dengan bahasa mandarin, "Apa mui-tai? (apa lihat-lihat), berani? (kamu berani?).". Selanjutnya Terdakwa bersama dua orang temannya yakni Saksi JODI dan Saksi DARIUS berhenti di depan pintu masuk FAKULTAS FISIP memarkir motornya, lalu Terdakwa menghampiri Saksi HANDY. Saksi HANDY yang keluar dari pos berkata, "Jangan pergi teriak-teriak kalau lagi mabuk.". Pada saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi HANDY menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah Saksi HANDY, namun Saksi HANDY menangkis pukulan tersebut menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa kembali ke arah motornya yang sedang terparkir, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi HANDY lalu memukul Saksi HANDY sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai bagian bibir dan dahi Saksi HANDY;

Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi HANDY mengalami luka yang diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 42/RSUD/C-5/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Hunainah selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan:

Pada Korban ditemukan:

- a. Luka robek pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter;
- b. Memar pada bibir dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada dahi, memar pada bibir, dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HANDY ATMAJA Alias ACO Bin NAJAMUDDIN HAE** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang terjadi terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA depan FISIP Unsulbar beralamat di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di Pos Security kantor FISIP Unsulbar kemudian ada 3 (tiga) orang berboncengan yang tidak Saksi ketahui namanya melintas di depan kantor FISIP Unsulbar sebanyak 2 (dua) kali setelah itu salah seorang dari ketiga orang tersebut berteriak ke pos security mengatakan dengan bahasa mandar, "Apa muita itai?, berani ko? (Apa lihat-lihat? Kamu berani?)." kemudian ketiga orang tersebut memarkir kendaraannya di depan pintu masuk FISIP Unsulbar dan menghampiri Saksi lalu Saksi keluar dari pos dan berkata, "Jangan pergi teriak-teriak kalau lagi mabuk!" pada saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah Saksi namun Saksi sempat menangkis pukulan tersebut setelah itu pelaku mengambil kunci sepeda motor dan temannya yakni Saksi Jodi memegang Saksi dan Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan kunci sepeda motor ke arah wajah Saksi dan mengenai pada bagian bibir dan dahi Saksi sehingga Saksi mengalami berdarah di bagian dahi dan di bibir Saksi setelah itu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan Saksi;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa pada saat Terdakwa berteriak-teriak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang dipegang di antara jarinya yang kemudian dipukulkan ke arah dahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi Jodi dan Saksi Darius ikut memegang Saksi dari arah samping;
- Bahwa pada saat kepala Saksi berdarah, Saksi langsung ke pos security bermaksud mengambil tongkat dan sangkur Saksi namun Terdakwa dan Saksi Darius pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang ditemani Saksi Ahmat namun pada saat perkelahian terjadi Saksi Ahmat hanya melihat Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditinggalkan oleh Terdakwa, Saksi berusaha mencari Terdakwa ke rumahnya namun Saksi tidak bertemu dengannya kemudian Saksi melapor ke kantor Polres Majene selanjutnya Saksi diantar oleh petugas kepolisian untuk melakukan visum ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, Saksi hanya diberi obat namun Saksi menolak perawat menjahit luka Saksi sehingga luka Saksi hanya diperban walaupun beberapa hari terasa nyeri;
- Bahwa saat ini luka Saksi sudah sembuh;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya biasa saja dan sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa memang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan sempat bertemu dengan Saksi serta orang tua Saksi namun tujuannya orang tua Terdakwa meminta perdamaian agar laporan Saksi di Polisi dapat Saksi cabut namun untuk perbuatan Terdakwa, kami sudah memaafkan akan tetapi proses hukum harus tetap dilanjutkan;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi dan sampai saat ini tidak ada ganti rugi untuk biaya pengobatan yang Saksi keluarkan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas menjadi satpam di Unsulbar untuk mengamankan area FISIP Unsulbar;
- Bahwa Terdakwa membuka bengkel di dekat FISIP Unsulbar;
- Bahwa Saksi dengar pada hari itu teman dari Terdakwa yakni Saksi Jodi mengatakan tidak usah dilawan karena Terdakwa sedang mabuk;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa pada waktu itu Saksi menggunakan seragam satpam karena waktu jaga Saksi dimulai jam 08.00 pagi sampai jam 08.00 pagi keesokan harinya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan teman-temannya menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dengan posisi berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa pada teriakan pertama, Saksi tidak menggubrisnya dan setelah ada teriakan yang kedua, Saksi baru menggubrisnya dari dalam pos satpam dengan mengatakan, "Kalau memang mabuk tidak usah teriak-teriak.";
- Bahwa Saksi memang sering melihat Terdakwa mabuk dan hal ini Saksi juga tahu dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa biasanya orang yang mabuk itu teriak-teriak tidak karuan kemudian kondisinya oleng dan ada bau minuman keras yang keluar dari mulutnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajahnya kemudian Terdakwa mundur dan mengambil kunci sepeda motor kemudian teman-temannya ikut membantunya dengan memegang kedua tangan Saksi dari arah samping;
- Bahwa Saksi tidak menegur Terdakwa pada saat Terdakwa berteriak pertama kali, setelah Terdakwa kembali dan berteriak yang kedua kalinya baru kemudian Saksi menegurnya;
- Bahwa Saksi dipegang oleh teman-temannya agar Saksi tidak bisa bergerak pada saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Majene namun tidak tercapai karena pada saat itu Kepala Lingkungan tempat Terdakwa tinggal mengeluhkan perbuatan Terdakwa dengan mengatakan, "Memang anak bandel dan orang tuanya sudah menyerah karena Terdakwa sering balap-balapan dengan sepeda motornya dan suka mabuk-mabukan.";
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat namun Terdakwa tidak menggunakan helm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa yang dipukul duluan oleh Saksi;
2. Terdakwa tidak menggunakan kunci sepeda motor untuk memukul Saksi namun hanya menggunakan tangan Terdakwa;
3. Terdakwa tidak mabuk pada saat memukul Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi JODI SETIAWAN Alias JODI** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang terjadi terhadap Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA depan FISIP Unsulbar beralamat di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi Darius bersama dengan Terdakwa pergi menjual *handphone* setelah itu Terdakwa dan Saksi Darius singgah di tempat Saksi memancing setelah itu Saksi bercerita-cerita. Pada saat Saksi berbicara dengan Saksi Darius dan Terdakwa, teman Saksi berdua yang bernama lelaki Krispan dan lelaki Didi lewat, Terdakwa berteriak akan tetapi lelaki Krispan dan lelaki Didi di tidak mendengar sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi Darius mengejar lelaki Krispan dan lelaki Didi ke arah Lino Maloga. Pada saat sampai di Lino Maloga, lelaki Krispan dan lelaki Didi singgah di penjual rokok kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Darius sempat singgah setelah itu lelaki Krispan dan lelaki Didi mendahului mengarah ke Pondok Lestari pada saat di dekat FISIP Unsulbar, Saksi Handy Atmaja teriak ke arah Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa, Saksi dan Saksi Darius singgah di dekat FISIP Unsulbar, Saksi Handy Atmaja menghampiri kami sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan berbicara menggunakan bahasa mandar namun kami tidak mengerti arti bahasa mereka. Pada saat Saksi Handy Atmaja dan Terdakwa berbicara tiba-tiba Saksi Handy Atmaja melakukan pemukulan kepada Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan pukulan kepada Saksi Handy Atmaja. Pada saat keduanya saling memukul, Saksi dan Saksi Darius melerai keduanya pada saat Saksi Handy Atmaja kembali ke Pos Jaga biar Terdakwa dan Saksi Darius langsung pergi menggunakan sepeda motor dan Saksi masih berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertetangga kos dengan Terdakwa karena Terdakwa mendirikan bengkel di dekat kos Saksi;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa benar akhir-akhir ini Saksi mulai sering jalan dengan Terdakwa;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi naik sepeda motor matic Honda Beat bersama dengan Terdakwa dan Saksi Darius dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor pada saat kejadian;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang mancing di kolam ikan dekat FISIP Unsulbar kemudian Terdakwa dan Saksi Darius datang untuk menjemput Saksi kemudian dari FISIP Unsulbar, Saksi mengejar teman ke Perumahan Lino Maloga, setelah dari Lino Maloga kami melintas kembali di depan FISIP Unsulbar sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak ikut berkelahi;
- Bahwa Saksi lihat hanya 1 (satu) kali terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak memegang Saksi Handy Atmaja namun memisahkan mereka dengan cara mendorong Terdakwa ke belakang;
- Bahwa Saksi tidak memerhatikan luka yang dialami Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya biasa saja dan sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Handy Atmaja dalam keadaan berdarah pada bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat perkelahian telah selesai, Saksi langsung ditinggalkan oleh Terdakwa dan Saksi Darius sehingga Saksi tetap tinggal di lokasi tempat terjadinya perkelahian;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Handy Atmaja berlari ke arah Pos Security kemudian keluar dan mengejar Terdakwa dan Saksi Darius;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dan Saksi Handy Atmaja memiliki masalah;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul bagian kepalanya Saksi Handy Atmaja saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Handy Atmaja yang bekerja sebagai anggota Satpam di FISIP Unsulbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mabuk atau tidak pada hari itu;
- Bahwa pada hari itu Saksi hanya mendengar Terdakwa memanggil nama temanku yakni lelaki Tristan dan Didi sambil berteriak-teriak;
- Bahwa apa yang Saksi lakukan sesaat sebelum terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Handy Atmaja pada hari itu Saksi dan Saksi Darius duduk di atas sadel sepeda motor sambil berbincang-bincang kemudian Terdakwa turun menghampiri Saksi kemudian mereka saling berbicara dalam

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



bahasa mandar namun Saksi tidak mengerti artinya setelah terjadi perkelahian kami baru sadar kemudian Saksi dan Saksi Darius turun dari sepeda motor untuk memisahkan mereka;

- Bahwa Saksi dan Saksi Darius masuk ke tengah-tengahnya untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa Saksi memegang Terdakwa kemudian mendorongnya untuk menjauhkan dari Saksi Handy Atmaja namun Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kunci sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa pada waktu itu mesin sepeda motor yang digunakan dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa bukan mahasiswa di kampus Unsulbar;
- Bahwa kami mengejar teman kami karena ada sesuatu yang ingin kami selesaikan;
- Bahwa Saksi memegang bagian dada dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam perkelahian itu;
- Bahwa perkelahian tersebut tidak terjadi di dalam lingkungan kampus Unsulbar karena Terdakwa didatangi oleh Saksi Handy Atmaja di pinggir jalan sehingga perkelahiannya terjadi di pinggir jalan dan bukan di dalam lingkungan Kampus Unsulbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi DARIUS L** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang terjadi terhadap Saksi Handy Atmaja;



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA depan FISIP Unsulbar beralamat di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menjual *handphone* setelah itu Saksi dan Terdakwa singgah di tempat memancing di dekat FISIP Unsulbar setelah itu Saksi bercerita-cerita dengan Saksi Jodi yang sedang memancing. Pada saat Saksi cerita dengan Saksi Jodi dan Terdakwa, lelaki Tristan lewat bersama dengan lelaki Didi saat itu Terdakwa memanggil lelaki Didi akan tetapi lelaki Didi tidak mendengar sehingga Saksi, Terdakwa dengan Saksi Jodi mengejar lelaki Tristan dan lelaki Didi ke arah Lino Maloga. Pada saat tiba di Lino Maloga, lelaki Tristan dan lelaki Didi singgah di penjualan rokok kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Jodi sempat singgah di penjual rokok setelah itu lelaki Tristan dan lelaki Didi mendahului kami ke Pondok Lestari. Pada saat di dekat FISIP Unsulbar, Saksi Handy Atmaja teriak ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa, Saksi dan Saksi Jodi singgah. Pada saat itu Saksi Handy Atmaja menghampiri kami dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berbicara menggunakan bahasa mandar yang Saksi tidak tahu artinya. Pada saat Saksi Handy Atmaja dan Terdakwa berbicara tiba-tiba Saksi Handy Atmaja melakukan pukulan kepada Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa membalas pukulan kepada Saksi Handy Atmaja. Pada saat keduanya saling pukul, Saksi dan Saksi Jodi melerai keduanya. Pada saat itu Saksi Handy Atmaja ke pos jaga kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan sepeda motor ke arah Tande;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertetangga kos dengan Terdakwa karena Terdakwa mendirikan bengkel di dekat kos Saksi;
- Bahwa benar akhir-akhir ini Saksi mulai sering jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi naik sepeda motor matic Honda Beat bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jodi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ikut berkelahi;
- Bahwa Saksi lihat hanya terjadi 1 (satu) kali perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak memegang Saksi Handy Atmaja tetapi memisahkan Terdakwa dan Saksi Handy Atmaja dengan cara Saksi berdiri di antara keduanya;
- Bahwa Saksi tidak memerhatikan luka yang dialami oleh Saksi Handy Atmaja;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya biasa saja dan sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat perkelahian telah selesai, Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian dengan Terdakwa namun Saksi Jodi tertinggal di tempat kejadian karena kami mengira Saksi Jodi sudah di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Handy Atmaja berlari ke arah Pos Security kemudian keluar dan mengejar Terdakwa namun karena kami panik, kami langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa menggunakan tangan kanannya pada saat memukul Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul bagian kepalanya Saksi Handy Atmaja saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Handy Atmaja yang bekerja sebagai anggota Satpam di FISIP Unsulbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mabuk atau tidak pada hari itu;
- Bahwa pada hari itu Saksi hanya mendengar Terdakwa memanggil nama temanku yakni lelaki Tristan dan Didi sambil berteriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa punya bengkel di dekat Kampus Unsulbar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jodi masuk ke tengah-tengah Terdakwa dan Saksi Handy Atmaja untuk memisahkan mereka;
- Bahwa Saksi hanya berdiri di antara Terdakwa dan Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa tidak tahu mengenai kunci sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa pada saat itu mesin sepeda motor yang digunakan dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa bukan mahasiswa di kampus Unsulbar;
- Bahwa kami mengejar teman kami karena ada sesuatu yang ingin kami selesaikan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam perkelahian itu;
- Bahwa perkelahian tersebut tidak terjadi di dalam lingkungan kampus Unsulbar karena Terdakwa didatangi oleh Saksi Handy Atmaja di pinggir jalan sehingga perkelahiannya terjadi di pinggir jalan dan bukan di dalam lingkungan Kampus Unsulbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras waktu itu;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi AHMAT S. Alias AMAT Bin SIMMANG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan yang dialami oleh Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa Saksi mengerti dan akan memberikan keterangan sebenarnya dapat Saksi jelaskan bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di depan kantor FISIP Unsulbar beralamat di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Handy Atmaja yakni Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi Handy Atmaja berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Handy Atmaja namun pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul ke arah wajah mengenai pada bagian kepala Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Handy Atmaja pada saat melakukan pemukulan sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terkepal dengan cara melakukan pemukulan ke arah wajah dan mengenai pada bagian kepala Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian wajah namun ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang melerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan poros tepatnya FISIP Unsulbar di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dapat dijelaskan bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di bale-bale samping pos security dan Saksi Handy Atmaja posisi berdiri di teras security sambil bercerita dengan Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



dengan 2 (dua) orang temannya dan pada saat melintas di samping FISIP Unsulbar di jalan menuju BTN Lino Maloga, Terdakwa teriak mengatakan, "Biar senior biar junior tidak ada saya takuti.", pada saat itu Saksi bersamaan Saksi Handy Atmaja tidak merespon dan Saksi menanyakan kepada Saksi Handy Atmaja apakah kenal dengan ketiga orang itu dan Saksi Handy Atmaja menjawab tidak kenal kemudian Saksi lanjut bermain *handphone*. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali melintas dari arah Lutang pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berhenti di depan FISIP Unsulbar mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Handy Atmaja, "Apaji bos?" dan pada saat itulah Saksi mendengar orang di sekitar mengatakan ada orang berkelahi kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi Handy Atmaja yang mengakibatkan luka berdarah pada bagian dahi. Setelah ada orang yang datang meleraikan dan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya pergi menuju ke arah Lutang;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Handy Atmaja melakukan perlawanan atau tidak dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa akibat dari kejadian tersebut yang Saksi tahu Saksi Handy Atmaja mengalami luka berdarah pada bagian dahi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa setelah kejadian pemukulan yang dialami Saksi Handy Atmaja tidak masuk kantor atau tidak masuk melaksanakan piket jaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 42/RSUD/C-5/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Hunainah selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan:

Pada Korban ditemukan:

- a. Luka robek pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter;
- b. Memar pada bibir dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:



Luka robek pada dahi, memar pada bibir, dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Terdakwa ubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan depan FISIP Unsulbar beralamat di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Darius pergi menjual *handphone* setelah itu Terdakwa dan Saksi Darius singgah di tempat memancing di dekat FISIP Unsulbar setelah itu Terdakwa bercerita-cerita dengan Saksi Jodi yang sedang memancing. Pada saat Terdakwa cerita dengan Saksi Jodi dan Saksi Darius, lelaki Tristan lewat bersama dengan lelaki Didi. Saat itu Terdakwa memanggil lelaki Didi akan tetapi lelaki Didi tidak mendengar sehingga Terdakwa, Saksi Darius dengan Saksi Jodi mengejar lelaki Tristan dan lelaki Didi ke arah Lino Maloga. Pada saat tiba di Lino Maloga, lelaki Tristan dan lelaki Didi singgah di penjualan rokok kemudian Terdakwa, Saksi Darius dan Saksi Jodi sempat singgah di penjual rokok setelah itu lelaki Tristan dan lelaki Didi mendahului kami ke Pondok Lestari. Pada saat di dekat FISIP Unsulbar, Saksi Handy Atmaja teriak ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa, Saksi Darius dan Saksi Jodi singgah. Pada saat itu Saksi Handy Atmaja menghampiri kami dan Terdakwa ditegur oleh security yakni Saksi Handy Atmaja yang mengatakan, "Woi jangan teriak-teriak kalau lewat sini." kemudian Terdakwa berhenti dan menjawab, "Siapa teriak? temanku yang saya panggil." saat itu Saksi Handy Atmaja langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa membela diri secara spontan melakukan pemukulan ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala Saksi Handy Atmaja kemudian Terdakwa dileraikan oleh Saksi Jodi dan Saksi Darius kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Darius pergi ke arah Tande;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa mengupayakan perdamaian namun belum berhasil;
- Bahwa orang tua Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi namun Saksi Handy Atmaja tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa walaupun Terdakwa yang duluan dipukul oleh Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor karena Terdakwa hanya memar sedikit;
- Bahwa Terdakwa sering melintas di FISIP Unsulbar karena mengetes sepeda motor yang sudah Terdakwa perbaiki;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Handy Atmaja;
- Bahwa Terdakwa tidak berteriak dengan mengatakan, "Tidak ada senior, tidak ada junior, saya lawan semua!";
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Saksi Handy Atmaja kemudian Terdakwa memukulnya secara membabi buta dengan mengarahkan semua pukulan Terdakwa ke kepalanya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Handy Atmaja berlari ke arah Pos Security namun Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian karena khawatir Saksi Handy Atmaja mengambil sangkur, Terdakwa kemudian mengemudikan sepeda motor ke arah Tande namun Terdakwa dan Saksi Darius baru sadar kalau Saksi Jodi tertinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah tetapi setelah di kantor polisi Terdakwa baru tahu jika Saksi Handy Atmaja berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul Saksi Handy Atmaja dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Saksi Handy Atmaja karena tidak tahu prosedurnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Darius dan Saksi Jodi tergabung dalam BMR Motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Handy Atmaja berdarah karena Saksi Handy Atmaja langsung lari ke Pos Security;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Handy Atmaja;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Handy Atmaja pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA depan FISIP Unsulbar beralamat di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi Handy Atmaja menggunakan seragam satpam sedang duduk berjaga di Pos Security kantor FISIP Unsulbar sambil bercerita dengan Saksi Ahmat, kemudian ada 3 (tiga) orang berboncengan yakni Terdakwa, Saksi Jodi dan Saksi Darius melintas di depan kantor FISIP Unsulbar sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa berteriak ke pos security mengatakan dengan bahasa mandar, "*Apa muita itai?, berani ko? (Apa lihat-lihat? Kamu berani?)*." dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada teriakan pertama, Saksi Handy Atmaja tidak menggubrisnya dan setelah ada teriakan yang kedua, Saksi Handy Atmaja baru menggubrisnya dari dalam pos satpam dengan mengatakan, "Kalau memang mabuk tidak usah teriak-teriak." kemudian ketiga orang tersebut memarkir kendaraannya di depan pintu masuk FISIP Unsulbar dan menghampiri Saksi Handy Atmaja lalu Saksi Handy Atmaja keluar dari pos dan berkata, "Jangan pergi teriak-teriak kalau lagi mabuk!"; kemudian Terdakwa berhenti dan menjawab, "Siapa teriak? temanku yang saya panggil.";
- Bahwa Terdakwa langsung memukul Saksi Handy Atmaja menggunakan tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah Saksi Handy Atmaja namun Saksi Handy Atmaja sempat menangkis pukulan tersebut, Saksi Handy Atmaja sempat memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajahnya dan Terdakwa mundur kemudian Terdakwa kembali memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan ke arah wajah Saksi Handy Atmaja dan mengenai pada bagian bibir dan dahi Saksi Handy Atmaja sehingga Saksi Handy Atmaja mengalami berdarah di bagian bibir dan di dahi kemudian Saksi Handy Atmaja dan Terdakwa dileraikan oleh Saksi Jodi dan Saksi Darius setelah itu Saksi Handy Atmaja berlari ke pos security bermaksud mengambil tongkat dan sangkur namun Terdakwa

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



mengemudikan sepeda motor dengan Saksi Darius pergi ke arah Tande meninggalkan Saksi Handy Atmaja dan Saksi Jodi;

- Bahwa orang tua Terdakwa memang datang ke rumah Saksi Handy Atmaja untuk meminta maaf dan sempat bertemu dengan Saksi Handy Atmaja serta orang tua Saksi Handy Atmaja namun tujuannya orang tua Terdakwa meminta perdamaian agar laporan Saksi Handy Atmaja di Polisi dapat Saksi cabut namun untuk perbuatan Terdakwa, sudah dimaafkan akan tetapi proses hukum harus tetap dilanjutkan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 42/RSUD/C-5/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Hunainah selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan:

Pada Saksi Korban Handy Atmaja ditemukan:

- a. Luka robek pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter;
- b. Memar pada bibir dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Luka robek pada dahi, memar pada bibir, dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Muhammad Akbar Saputra alias Akbar bin Yusuf, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Kesengajaan seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dapat diartikan bahwa ia tidak saja hanya menghendaki (*willen*) dilakukannya tindakan tersebut, tapi juga ia menginsyafi/mengetahui (*wetten*) bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Dalam Memorie van Toelichting (MvT), kesadaran dan kehendak ini dinyatakan dengan istilah *willen* (kehendak) dan *wetten* (menginsyafi/kesadaran);

Menimbang bahwa menurut rumusan Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah *"mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu."*;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan terjadi perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Handy Atmaja pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA depan FISIP Unsulbar beralamat di Lingkungan Lino Maloga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Handy Atmaja menggunakan seragam satpam sedang duduk berjaga di Pos Security kantor FISIP Unsulbar sambil bercerita dengan Saksi Ahmat, kemudian ada 3 (tiga) orang berboncengan yakni Terdakwa, Saksi Jodi dan Saksi Darius melintas di depan kantor FISIP Unsulbar sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa berteriak ke pos security mengatakan dengan bahasa mandar, “*Apa muita itai?, berani ko?*” (Apa lihat-lihat? Kamu berani?).” dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang bahwa pada teriakan pertama, Saksi Handy Atmaja tidak menggubrisnya dan setelah ada teriakan yang kedua, Saksi Handy Atmaja baru menggubrisnya dari dalam pos satpam dengan mengatakan, “Kalau memang mabuk tidak usah teriak-teriak.” kemudian ketiga orang tersebut memarkir kendaraannya di depan pintu masuk FISIP Unsulbar dan menghampiri Saksi Handy Atmaja lalu Saksi Handy Atmaja keluar dari pos dan berkata, “Jangan pergi teriak-teriak kalau lagi mabuk!”; kemudian Terdakwa berhenti dan menjawab, “Siapa teriak? temanku yang saya panggil.”;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul Saksi Handy Atmaja menggunakan tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah Saksi Handy Atmaja namun Saksi Handy Atmaja sempat menangkis pukulan tersebut, Saksi Handy Atmaja sempat memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajahnya dan Terdakwa mundur kemudian Terdakwa kembali memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan ke arah wajah Saksi Handy Atmaja dan mengenai pada bagian bibir dan dahi Saksi Handy Atmaja sehingga Saksi Handy Atmaja mengalami berdarah di bagian bibir dan di dahi kemudian

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Saksi Handy Atmaja dan Terdakwa dileraikan oleh Saksi Jodi dan Saksi Darius setelah itu Handy Atmaja berlari ke pos security bermaksud mengambil tongkat dan sangkur namun Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan Saksi Darius pergi ke arah Tande meninggalkan Saksi Handy Atmaja dan Saksi Jodi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 42/RSUD/C-5/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Hunainah selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan:

Pada Saksi Korban Handy Atmaja ditemukan:

- a. Luka robek pada dahi dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter;
- b. Memar pada bibir dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Luka robek pada dahi, memar pada bibir, dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah membahayakan keselamatan jiwa orang lain, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Saksi korban yang tidak dikenal dan tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki riwayat catatan gangguan jiwa;

Menimbang bahwa dengan demikian diketahui bahwasannya sebagai seorang yang sudah dewasa dan normal pikirannya tentulah mengetahui akibat apabila memukul menggunakan tangan kanan secara berulang kali ke arah wajah orang lain. Akan tetapi dengan pengetahuannya tersebut, Terdakwa telah memukul Saksi Handy Atmaja yang mengakibatkan luka dan memar sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 42/RSUD/C-5/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam lingkungan pendidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Saputra alias Akbar bin Yusuf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ghalib Galar Garuda, S.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjn